



PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hadymon Saputra,SH.,MH advokat pada kantor hukum CHANIAGO & PARTNERS yang beralamat di Jl. Tanggul Blok D1 RT 002 RW 001 Perum Grand Permata Residence Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Hp : 082179690005, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, adv.hadychaniago@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 195/SK/2024/PA.Bn tanggal 03 September 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas t perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 03 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 September 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, provinsi Bengkulu, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.0109/02/IX/ 2020 tertanggal 06 September 2020;
2. Bahwa, perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kediaman bersama PEMOHON di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
4. Bahwa, selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON hanya berlangsung sampai dengan bulan April tahun 2023, karena sejak bulan April tahun 2022 ketenteraman rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a) TERMOHON suka mengusir PEMOHON ketika bertengkar yang mengakibatkan PEMOHON menjadi sakit hati dan akhirnya memilih keluar dari rumah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) TERMOHON sering menuduh PEMOHON melakukan penghianatan atau selingkuh, padahal perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh PEMOHON;
- c) TERMOHON suka mengadu ke keluarga besarnya ketika terjadi masalah rumah tangga;
- d) TERMOHON sering keluar rumah tanpa pamit/minta izin kepada PEMOHON;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan PEMOHON dengan TERMOHON tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2023 antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan April tahun 2023 antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan PEMOHON dengan TERMOHON tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa, PEMOHON sanggup membayar biaya perkara;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (Muhammad Ade Susandrabin Sahandra) untuk menjatuhkan talak saturaj' iterhadap TERMOHON (Firda Widia Yenten Saribinti Sumar) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya Perkara kepada PEMOHON.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAequoetbono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, atas kehadiran Pemohon dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon;

Bahwa, Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 664/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 03 September 2024 ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dengan kesadaran

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 664/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 03 September 2024 ;;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 664/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 03 September 2024, sebelum Permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, maka permohonan Pemohon secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dengan Nomor perkara 664/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 03 September 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P A N

1. Mengabukan pencabutan perkara 664/Pdt.G/2024/PA.Bn. tanggal 03 September 2024 oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah.);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rahmi Fitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Dto

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dto

Rahmi Fitri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp. 60.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. Panggilan	Rp 30.000.00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 210.000.00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)